

ASLI



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:52 WIB*

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di_**

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, M.H**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com

"TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama Muhammad Asri, S.E. beralamat di Jl. Yos Sudarso SP I, Kelurahan Kamoro Jaya Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [Bukti P - 1]

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 301/PL.01-BA/9404/2023 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Dapil 4 (empat) dari PKB ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada suara terbanyak dalam perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Mimika daerah Pemilihan Mimika 4 adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON**Dan PEMOHON**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	346	352	6
1.	Muhammad Asri, SE	2613	1247	-1366
2.	Benyamin Sarira, SP	1460	1954	494
3.	Windi Kalbi, SE	223	264	41
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441	528	87
5.	Anita	48	12	-36
6.	Enus Murib	69	69	0
7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127	54	-73
Jumlah		5327	4480	-847

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Waniai sebanyak 6 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	346	352	6
Jumlah		346	352	6

2. Pengurangan suara bagi Saudara **Muhammad Asri, SE** Caleg nomor urut 1 di Distrik Waniai sebanyak 1366 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	2613	1247	-1366
Jumlah		2613	1247	-1366

3. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Benyamin Sarira, SP** Caleg nomor urut 2 di Distrik Waniai sebanyak 494 suara,

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	1460	1954	494
Jumlah		1460	1954	494

4. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Windi Kalbi, SE** Caleg nomor urut 3 di Distrik Waniai sebanyak 41 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	223	264	41
Jumlah		223	264	41

5. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.** Caleg nomor urut 4 di Distrik Waniai sebanyak 87 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
-----	--------------	---	--	---------

		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	441	528	87
Jumlah		441	528	87

6. Pengurangan suara bagi Saudara **Anita** Caleg nomor urut 5 di Distrik Waniai sebanyak 36 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	48	12	-36
Jumlah		48	12	-36

7. Tidak ada selisih suara bagi Saudara **Enus Murib** Caleg nomor urut 6 di Distrik Waniai,

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Waniai	69	69	0
Jumlah		69	69	0

8. Penamabahan/Penggelembungan suara bagi Saudara **Matius Gwijangge, A.Md.Kes.** Caleg nomor urut 7 di Distrik Waniai sebanyak 73 suara,

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Mimika 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	

1.	Waniai	127	54	-73
Jumlah		127	54	-73

V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika;

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA;

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	346
1.	Muhammad Asri, SE	2613
2.	Benyamin Sarira, SP	1460
3.	Windi Kalbi, SE	223
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441
5.	Anita	48
6.	Enus Murib	69
7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127
Jumlah		5327

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA;

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	346
1.	Muhammad Asri, SE	2613
2.	Benyamin Sarira, SP	1460
3.	Windi Kalbi, SE	223
4.	Emus Kogoya, S.Sos., M.Si.	441
5.	Anita	48
6.	Enus Murib	69

7.	Matius Gwijangge, A.Md.Kes.	127
	Jumlah	5327

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DR. SUBANI, SH, MH

ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH

IQBAL BAHARUDIN, SH, MH

SULUH JAGAD, SH, MH

MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, M.H